



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN
NOMOR: 138 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tindak lanjut Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2012 yang telah diperbaharui menjadi KMA Nomor 533 Tahun 2018 yang diperbaharui lagi menjadi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 461 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2012 yang telah diperbaharui menjadi KMA Nomor 533 Tahun 2018 yang diperbaharui lagi menjadi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 461 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022.**
- Kesatu** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tahun 2022 terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasidan Pejabat/Staf Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Ketiga** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah mempunyai tugas mengarahkan penyelenggaraan PPID di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah disusun.
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
 - a) Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor

- Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
- b) Membahas dan memberikan pertimbangan atas Keberatan dan/atau atas penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi;
 - c) Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas:

- a) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
- b) Melakukan koordinasi dengan unit kerja di bidang Pelayanan Informasi, bidang Pengelolaan Informasi, bidang Dokumentasi dan Arsip serta bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;

- Keempat : Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bintan,

Pada Tanggal 5 Januari 2022

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BINTAN


HERMAN ZARUDDIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN
 NOMOR: 13^B TAHUN 2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
 BINTAN TAHUN 2022

No.	NAMA	GOL	JABATAN	
			DALAM DINAS	DALAM DATA
1	Drs. H. Erman Zaruddin	IV/b	Kepala	Pengarah
2	Muhammad Hasbi, S.HI., M.HI.	III/d	Kasi Bimas Islam	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	Hj. Khotijah, S.Ag., M.Pd.I.	IV/a	Kasi Pend. Madrasah	
	H. Muhammad Ridwan, S.Ag.	III/d	Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
	Drs. Erwin	IV/a	Kasi Pend. Agama Islam	
	Maida Leli Syam, S.Ag.	III/a	Penyelenggara Zakat Wakaf	
	H. Rostam Efendi, S.Ag.	III/c	Kasi PDPP	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI				
3	H. Syahjohan, S.Ag, M.Si.	IV/a	Kasubbag TU	Ketua
4	Amilia Putri, S.I.Kom.	III/a	Pranata Humas	Sekretaris
5	Eric Ricardo, S.Kom.	III/b	Pranata Komputer	Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi
6	Yulia Lestari, S.E.	III/a	Arsiparis	Bidang Dokumentasi dan Arsip
7	M. Juandi Kumiawan, S.T.	III/c	Analisis Kinerja	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Ditetapkan di Bintan

Pada Tanggal, 5 Januari 2022

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN BINTAN



ERMAN ZARUDDIN